GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. GBHSCV03HMNP25

BNI

B 424755

Yang bertanda tangan di bawah ini: Tri Suspaterini dalam jabatan selaku Branch Service Manager Kantor Cabang Harmoni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang beralamat di Komplek Duta Merlin Blok A. 1-3, Jl. Gajah Mada No. 3-5, Jakarta 10130, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1.

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp.2.036.000.000,00 (dua milyar tiga puluh enam juta Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Pengadaan Perpanjangan (Renewal) Annual Technical Support (ATS) dan ACS Software Licence Oracle Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Nomor : S-73/PB.854/2025 tanggal 25 Maret 2025, apabila:

Nama : PT. Sisindokom Lintasbuana
Alamat : Jl. Penataran No. 2 Pegangsaan, Menteng Jakarta Pusat 10320

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ; atau
b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, dari tanggal 27 Maret 2025 s.d 09 Juni 2025.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1 dengan melampirkan warkat asli garansi bank ini.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Harmoni
Komplek Duta Merlin Blok A. 1-3, Jl. Gajah Mada No. 3-5, Jakarta 10130
No. Telp. (021)-6334280
No. Fax. (021)-6334282

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Maret 2025
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Harmoni

METERAI TEMPEL
09 27AMX201662821

Tri Suspaterini
Branch Service Manager

Garansi Bank (Juli'21) PBT

Dipindai dengan CamScanner